

**STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**LUTFIL ANSORI  
02371334**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. SITI FATIMAH SH, M.HUM**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

### STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), (2)). Pasal 4 ayat (2) ini menyebutkan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Secara konstitusional pasal ini memperlihatkan kedudukan dan tugas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. Istilah wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam Pasal 8, “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Dengan demikian kedudukan Wakil Presiden menurut pasal tersebut adalah orang nomor dua setelah Presiden (*the second man*).

Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden ditinjau dari peran, tugas dan pertanggungjawabannya. Tugas dan pertanggungjawaban tersebut terutama dilihat dalam prespektif fiqh siyarah.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), dengan pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok pembahasan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keppres Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari dan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku dan artikel pada media massa yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, dengan melakukan analisis beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Presiden dan melakukan penelusuran terhadap teks-teks al Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di samping itu, digunakan juga pendekatan politis dan historis.

Dengan metode tersebut diketahui bahwa kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia sama dengan kedudukan seorang *wazīr* dalam sistem ketatanegaraan Islam. Wakil Presiden dan *wazīr* merupakan orang kedua setelah Presiden/Kepala Negara dalam pemerintahan, yang tugas dan kewenangannya bergantung kepada pemberian dan pelimpahan tugas dari Presiden. Sehingga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden adalah kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan.

**Siti Fatimah, SH., M.Hum**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

### **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Lutfil Ansori

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfil Ansori

N.I.M. : 02371334


Judul : Studi Terhadap Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Dzul Hijjah 1427 H  
27 Desember 2006 M

Pembimbing I  


Siti Fatimah, SH., M.Hum  
NIP. 150 260 463

**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Lutfil Ansori

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfil Ansori

N.I.M. : 02371334

Judul : Studi Terhadap Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia


Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Dzul Hijjah 1427 H  
27 Desember 2006 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435

**PENGESAHAN**  
**Skripsi berjudul**  
**STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN**  
**DI INDONESIA**

**Yang disusun oleh:**

**Lutfil Ansori  
NIM: 02371334**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 13 Februari 2007 M / 25 Muharram 1428 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Shafar 1428 H  
06 Maret 2007 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Madjid, AS  
NIP: 150 216 531

Pembimbing I

Siti Fatimah, SH, M.Hum  
NIP: 150 260 463

Penguji I

Siti Fatimah, SH, M.Hum  
NIP: 150 260 463

Sekretaris Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si  
NIP: 150 256 649

Pembimbing II

Drs. Ocktoberriansyah, M.Ag  
NIP: 150 289 435

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori  
NIP: 150 276 308

## MOTTO

كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته

*Kamu semua adalah pemimpin.  
Dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya*

خير الناس انفعهم للناس

*Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat  
bagi sesamanya*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak Ibu tercinta yang menitiskan ketakwaan dan cinta ilmu pengetahuan

Mas Haris dan Mbak Zair, yang dengan tulus ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materiil, serta adikku tersayang Kharissul Huda

Seseorang yang selalu membuka tangan dan hati membantu dan memperlancar segala aktifitasku; Rina Luthfigasari, thanks for all

Sahabat-sahabatku; Abdul Rahmat, Linnida Santi, Dadi hidayat, Hamdun Baihaqie, Eko Desriganto, Bahrun Nawawie, Sufian el Malasiy, Mubarik and so on

"Kebersamaan kita akan menjadi kenangan terindah yang tertulis dalam sejarah seorang sahabat"

Kawan-kawan PSKH dan DEMA Kabinet Pelangi 2005-2006. "Dinamika kebersamaan yang kita bangun telah memberiku arti dalam proses pendewasaan intelektual dan pergerakan"

Teman-teman asrama Multazam & Pamella, " Thanks berat atas kebersamaannya"

Kawan-kawan semua yang peduli terhadap nasib bangsa tercinta Republik Indonesia

*Wa bil khusus* karya sederhana ini ku persembahkan untuk lembaga penegak konstitusi dan keadilan, Mahkamah Konstitusi Mahasiswa (MKM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḩ	Ḩ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' *Marbutah* di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati <b>بِينَكُمْ</b>	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati <b>قُولٌ</b>	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفُرُوض	ditulis	<i>Zawi al-furuḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَاصْحَابِ الْطَّيِّبِينَ  
الظَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt sang penguasa alam semesta yang maha pemurah atas segala karunia nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad saw, yang telah menciptakan sebuah peradaban baru penuh kedamaian bagi umat manusia melalui agama yang dibawanya, yakni Islam *rahmatal lil 'alamin*.

Masalah kedudukan Wakil Presiden belum begitu banyak mendapat perhatian dalam pembahasan Ilmu Hukum Tata Negara. Padahal bersama-sama dengan Presiden, Wakil Presiden menjadi orang terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan. Skripsi sederhana ini mencoba memberanikan diri mengulas tentang kedudukan Wakil Presiden terutama dalam hubungannya dengan Presiden. Namun demikian, penyusun menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut memperlancar proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:


1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Pembimbing I dan II, yang telah memberikan masukan, saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nur Ainun Mangunsong, SH., M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi masalah ketetanegaraan Indonesia dewasa ini dalam kaitannya dengan hubungan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Sunardi Syahuri dan Ibu Hj. Noor Liesnani Pamella beserta keluarga atas segala bantuannya dalam proses studi penyusun.
5. Bapak dan Ibu tercinta atas perjuangan dan pengorbanannya, serta Mas Haris dan Mbak Zair yang dengan tulus ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materiil dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, atas bantuan semua pihak penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA. Semoga segala amal bantuan yang telah diberikan dicatat oleh Allah swt sebagai amal saleh. Seraya berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, serta bagi siapa saja yang peduli terhadap nasib bangsa tercinta Republik Indonesia.

Yogyakarta, 15 Rajab 1427 H  
10 Agustus 2006 M

Penyusun



Lutfil Ansori

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Meode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II DISTRIBUSI KEKUASAAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Islam ...	20
B. Pembagian Kekuasaan Negara dalam Islam .....	25
1. Kekuasaan Legislatif dalam Islam .....	25
2. Kekuasaan Eksekutif dalam Islam .....	29
3. Kekuasaan Yudikatif dalam Islam .....	39

<b>BAB III KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA .....</b>	<b>41</b>
A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD 1945 ...	41
B. Kedudukan Wakil Presiden Menurut UUD 1945 .....	50
C. Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden di Indonesia.....	63
1. Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Prespektif Islam ..	68
2. Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Prespektif Institusional dalam Ketatanegaraan Indonesia .....	72
a. Perkembangan Peranan Wakil Presiden.....	80
b. Pertanggungjawaban Wakil Presiden.....	87
3. Kewenangan Wakil Presiden Prespektif Sosial Politik .....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran-saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama / Tokoh .....	III
Keputusan Presiden No. 121 Tahun 2000 .....	VII
Ketetapan MPR No. III/MPR/1978.....	X
Daftar Riwayat Hidup Penyusun.....	XV

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah eksistensi Wakil Presiden dalam pembahasan ilmu Hukum Tata Negara hanya selalu menjadi bagian kecil dari seluruh uraian yang dikemukakan. Padahal dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia Wakil Presiden seringkali secara tiba-tiba muncul dipanggung politik nasional dan mengambil peran. Sebagai contoh yang masih hangat dalam ingatan adalah peristiwa peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie pada bulan Mei 1998. Begitu pula dengan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri, yang mengantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa MPR 2001.

Dalam hal pergeseran kedudukan Wakil Presiden, sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami perihal kesamaan kedudukan Presiden pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta, ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta atas nama pemerintah mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen memberikan peran yang sangat besar atau memberi kedudukan yang sangat kuat kepada Presiden sehingga kekuasaan pemerintahan terpusat di bawah kendali seorang Presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*), pengaturan yang demikian itu menjadikan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat. Bahkan dua orang Presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) telah

menjadi penguasa yang otoriter karena besarnya kekuasaan yang dimiliki serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari lembaga negara lainnya, sehingga tidak ada mekanisme *checks and balances*. Wakil Presiden semata-mata hanya diposisikan sebagai pembantu Presiden, karena UUD 1945 tidak memberikan rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan Wakil Presiden, sehingga semua tugas Wakil Presiden digantungkan pada pemberian dari Presiden.<sup>1</sup>

Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tuntutan agar memberi peran yang lebih besar kepada Wakil Presiden muncul dari beberapa fraksi di MPR pada saat sidang tahunannya dalam rangka penyampaian *progress report* Presiden di MPR. Pada saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan akan memberikan tugas yang lebih besar kepada Wakil Presiden Megawati. Pernyataan Presiden tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan, baik positif maupun tanggapan yang negatif.

Bersamaan munculnya tanggapan positif dan negatif tersebut muncul pula berbagai tanggapan mengenai bentuk pengaturan pelimpahan tugas-tugas tersebut. Di kalangan para anggota MPR menghendaki pengaturan tersebut dibuat dalam bentuk ketetapan (Tap) Khusus, sedangkan pemerintah menghendaki peraturannya dibuat dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).<sup>2</sup>

Keinginan pemerintah agar dibuat dalam bentuk Keppres didasarkan atas pertimbangan bahwa masalah pelimpahan tugas dari Presiden kepada

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 66

<sup>2</sup> "TAP Khusus Persulit Wapres," <http://www.indo-news.com>, akses 15 Januari 2006

Wakil Presiden adalah merupakan masalah intern pemerintah dan merupakan wewenang Presiden bukan merupakan wewenang MPR. Pada akhir Sidang Tahunan MPR dicapai kata sepakat di antara anggota MPR bahwa pengaturan tentang pelimpahan tugas dari Presiden kepada Wakil Presiden tidak diatur dalam ketetapan MPR melainkan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.<sup>3</sup>

Tentang kedudukan Wakil Presiden ini sangatlah menarik untuk diteliti jika dihubungkan dengan Keppres No. 121 Tahun 2000 tentang pelimpahan tugas oleh Presiden kepada Wakil Presiden, karena dengan Keppres tersebut terkesan seakan-akan Presiden tidak lagi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemerintahan sehari-hari karena sudah dilimpahkan kepada Wakil Presiden.

Keppres No. 121 Tahun 2000 itu terdiri dari 6 pasal. Dari 6 pasal tersebut yang berkaitan dengan substansi tugas Wakil Presiden adalah 3 pasal, yaitu Pasal 1, 2, dan 3. Pada intinya isi ketiga pasal yang luas ini dapat ditafsirkan bahwa kedudukan Wakil Presiden sama dengan kedudukan Perdana Menteri dalam sistem parlementer.

Kedudukan dan tugas Wakil Presiden secara konstitusional terlihat dalam Pasal 4 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>4</sup> yang menyatakan bahwa "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh

---

<sup>3</sup> Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

<sup>4</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebutan UUD 1945 pasca amandemen sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lihat Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 66

satu orang Wakil Presiden<sup>5</sup>. Istilah wakil adalah orang yang dikuasakan megantikan orang lain.<sup>6</sup> Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya". Hal ini berarti, apabila Presiden berhalangan (sementara/tetap), Wakil Presidenlah yang dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan Presiden. Perihal tugas-tugas Presiden yang dapat dilaksanakan oleh Wakil Presiden ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2000 Tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri. Didalam Keputusan Presiden ini dijelaskan tugas-tugas sehari-hari Presiden yang dilimpahkan kepada Wakil Presiden meliputi:

(a) Memimpin sidang kabinet; (b) memberikan pengarahan pelaksanaan kebijakan kepada para menteri; (c) Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; (d) menerima tamu negara; (e) melantik duta besar dan berkuasa penuh RI dan menerima surat kepercayaan dari duta besar pemerintahan negara asing; (f) meresmikan, membuka dan atau menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi lainnya; dan (g) tugas pemerintahan sehari-hari.

---

<sup>5</sup> Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Dalam Satu Naskah, Pasal 4 ayat (2), (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005)

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tt ), hlm. 1006

Dengan demikian kedudukan Wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah orang nomor dua setelah Presiden (*the second man*)<sup>7</sup> dan sering diidentikkan dengan "ban serep".<sup>8</sup>

Tugas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara apabila dihubungkan dengan Keppres No. 121 Tahun 2000 tersebut yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintahan sehari-hari maka terkesan kedudukan Wakil Presiden sama dengan kedudukan sebagai seorang Perdana Menteri. Dalam sistem parlementer Perdana Menteri memimpin kabinet. Jika kesan ini menjadi kenyataan dikemudian hari, maka sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan bergeser menjadi sistem parlementer.

Kedudukan Wakil Presiden jika dilihat dalam prespektif fiqh siyasah akan menjadi hal yang berbeda. Karena dalam ilmu ketatanegaraan Islam tidak mengenal istilah Wakil Presiden yang merupakan jabatan kedua dalam lembaga kepresidenan atau wilayah kekuasaan eksekutif. Dalam Islam, para fuqaha' muslimin memutlakkan ungkapan *al-wilayah al-āmmah* (kepemimpinan umum) kepada semua bentuk kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai pemerintah, seperti kepala negara,

---

<sup>7</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 37

<sup>8</sup> John N. Garner, Wakil Presiden (1933-1937) di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt menamakan seorang wakil Presiden sebagai *a spare tire on the automobile of government* (ban serep pada mobil pemerintah). Oleh karena itulah penilaian politis masyarakat di Amerika terhadap jabatan Wakil Presiden tidak begitu tinggi. Wakil Presiden hanyalah sebuah "ban serep" saja. Selama mobil dapat berjalan, ban serep tidak diperlukan. Baru apabila Presiden meninggal dunia timbul tugas dan kewajiban bagi Wakil Presiden. Sebagaimana ditulis S. Tasrif, *Menegakkan Rule of Law Dibawah Orde Baru*, (Jakarta: Perdin, 1971) dalam Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan*, hlm. 64.

menteri, amir, *muhtasib* (pengawas), dan kepolisian. Mereka menggunakan ungkapan ini untuk makna kekuasaan eksekutif atau pemerintahan secara khusus.<sup>9</sup>

Dalam hal sistem pemerintahan sesungguhnya Islam tidak membuat bentuk tertentu. Sebab pemerintahan di negara Islam berbentuk sesuai tuntutan rakyat dan atas dasar kemaunya. Maka pemerintahan Islam, sesuai kondisi dan kebutuhan, terkadang dalam bentuk parlementer, presidensial, atau bentuk-bentuk lain. Islam tidak membatasi yang demikian itu melainkan syarat yang mendasar yaitu harus ada pemerintahan yang berdasarkan musyawarah. Sebab Islam dengan sifatnya yang bersih tidak menerima bentuk kediktatoran atau tirani. Karena tabiat bentuk seperti ini pada dasarnya tidak menekankan musyawarah, namun berlandaskan kedzaliman dan kesewenang-wenangan, dan yang demikian itu merupakan tindakan yang ditolak oleh Islam.<sup>10</sup>

Penelitian tentang kedudukan Wakil Presiden di Indonesia ini menjadi penting, karena dalam sistem pemerintahan Indonesia posisi Wakil Presiden tidak jelas, hanya sebagai *the second man*. Disamping itu, sejauh ini tidak ada satupun aturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden atau lembaga-lembaga negara lainnya.

---

<sup>9</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Z., (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 52

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 53

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas dapat penyusun rumuskan pokok masalah sebagai berikut, yaitu :

Bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kedudukan Wakil Presiden di Indonesia dalam hubungannya dengan Presiden ditinjau dari fungsi, peran dan pertanggungjawabannya. (2) Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Wakil Presiden di Indonesia dilihat dari prespektif Islam, prespektif institusional dalam ketatanegaraan Indonesia, dan dalam prespektif sosial politik.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam lapangan hukum tata negara dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal hubungan dan pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden.
3. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah ilmu ketatanegaraan Islam

## D. Telaah Pustaka

Masalah kedudukan Wakil Presiden mamang belum banyak mendapat perhatian secara serius dalam kajian ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia.

Setidaknya terlihat dari tidak adanya buku-buku yang secara khusus membahas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Buku-buku yang ada hanya membahas sekilas tentang Wakil Presiden. Seperti buku *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif Konstitusi* karya Ellydar Chadir.<sup>11</sup> Pembahasan buku ini lebih menekankan pada pola hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden yang dipetakan menjadi tiga periode, yaitu periode 1945-1966, periode 1966-1998 dan periode 1998-sekarang. Pola hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden pada periode 1945-1966 dan periode 1966-1998 titik beratnya lebih banyak didasarkan kepada hubungan personal antara Presiden dan Wakil Presiden, sementara pada periode 1998-sekarang hubungan tersebut mulai dibangun bukan hanya dalam bentuk hubungan personal saja, tetapi diorientasikan pada pembangunan sistem hukum ketatanegaraan.

Demikian pula buku, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* yang ditulis oleh Dahlan Thaib.<sup>12</sup> buku ini juga hanya membahas sekilas tentang Wakil Presiden, dan pembahasannya hanya menyinggung tentang hubungan Presiden dan Wakil Presiden serta posisi konstitusional Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pembahasan yang agak lengkap mengenai Presiden dan Wakil Presiden disajikan oleh Ni'matul Huda dalam bukunya *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika*

---

<sup>11</sup> Ellydar Chadir, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

<sup>12</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993)

*Perubahan UUD 1945.*<sup>13</sup> Sebenarnya dalam buku ini pembahasannya lebih ditekankan pada kajian dinamika perubahan UUD 1945 yang melahirkan beberapa pergeseran mekanisme dan lembaga-lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Tetapi Ni'matul Huda menempatkan pembahasan khusus disepertar Presiden dan Wakil Presiden pada bab dua dalam buku ini. Pembahasan tersebut meliputi kedudukan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 sebelum amandemen dan UUD 1945 pascam mendemen, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan Presiden, serta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan buku, *Lembaga Kepresidenan*<sup>14</sup> yang ditulis oleh Bagir Manan secara khusus membahas seputar lembaga kepresidenan. Pembahasan yang disajikan meliputi persyaratan Presiden, pengisian jabatan Presiden, masa jabatan Presiden, Presiden berhalangan, pertanggungjawaban Presiden, dan kekuasaan Presiden. Buku ini tidak sedikitpun membahas secara khusus mengenai Wakil Presiden.

Demikian pula, pembahasan tentang kedudukan Wakil Presiden dalam prespektif fiqh siyasah sejauh ini tidak ditemukan oleh penyusun. Buku yang ditulis oleh Samir Aliyah dengan judul asli "Nizham ad-Daulah wa al-Qadha' wa al-'Urf fi al-Islam" dalam edisi Indonesia berjudul *Sistem Pemerintahan*

---

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004)

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: Gama Media dan Pusat Studi Hukum UII, 1999)

*Peradilan dan Adat dalam Islam*<sup>15</sup> lebih menekankan pada masalah pemerintahan dan peradilan dalam Islam serta persoalan adat dan tradisi yang terkadang diperdebatkan eksistensinya. Skripsi saudara Slamet Untung yang berjudul “Kedudukan Keputusan Presiden dalam Prespektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam”<sup>16</sup> hanya menitik beratkan pada pembahasan kedudukan keputusan Presiden yang dilihat menurut hukum tata negara dan hukum Islam dan tidak sedikitpun menyinggung kedudukan Presiden dan Wakil Presiden. Begitu juga skripsi “Kepemimpinan Negara Dalam Prespektif Pemikiran Amien Rais”<sup>17</sup> yang hanya membahas tentang kepemimpinan negara menurut Amien Rais yang meliputi beberapa pemikirannya tentang kriteria sebagai pemimpin negara, sistem pemilihan pemimpin negara serta gagasannya tentang kepemimpinan kolektif. Sedangkan skripsi yang disusun oleh Yudi Hardus membahas tentang hubungan antar lembaga tinggi negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif terutama dalam kaitannya dengan pemikiran Montesquei dan al Maududi. Dalam skripsi ini juga tidak diulas mengenai kedudukan Wakil Presiden baik oleh Montesquei maupun al Maududi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Z., (Jakarta: Khalifa, 2004)

<sup>16</sup> Slamet Untung, "Kedudukan Keputusan Presiden dalam Prespektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>17</sup> Sidiastutik, "Kepemimpinan Negara Dalam Prespektif Pemikiran Amien Rais," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

<sup>18</sup> Yudi Hardus, "Hubungan antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquei dan al Maududi)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

## E. Kerangka Teoretik

Salah satu aspek yang dibicarakan dalam ilmu Hukum Tata Negara adalah hubungan antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal.<sup>19</sup> Hubungan antar lembaga negara<sup>20</sup> itu merupakan salah satu materi muatan dari setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Setiap konstitusi selalu memuat tiga materi pokok, yaitu (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.<sup>21</sup>

Dalam pembicaraan mengenai hubungan antar lembaga tinggi negara itu diulas mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang hubungan satu sama lain dari lembaga-lembaga negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 pasca amandemen) terdapat ketentuan tentang empat lembaga tinggi negara yaitu: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (2) Presiden dan Wakil Presiden, (3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (4) Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>19</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), hlm. 29

<sup>20</sup> Hubungan antar lembaga negara itu disebut juga susunan ketatanegaraan. Lihat: Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 90

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).<sup>22</sup>

Sistem bekerjanya lembaga-lembaga tersebut sangat bergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara yaitu, presidensiil, parlementer, dan referendum.<sup>23</sup> Secara garis besar prinsip-prinsip presidensiil adalah (a) kepala negara menjadi kepala pemerintahan eksekutif; (b) pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (MPR); (c) menteri-menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden; (d) eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Sedangkan di dalam sistem parlementer prinsip-prinsip yang dianut adalah (a) kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, artinya Presiden lebih bersifat simbol nasional sebagai pemersatu bangsa; (b) pemerintahan dijalankan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri; (c) kabinet bertanggungjawab dan dapat dijatuhi oleh parlemen melalui mosi; (d) kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dibandingkan parlemen.

Di dalam sistem referendum badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutif merupakan badan pekerja dari lembaga legislatif. Dengan demikian lembaga legislatif membentuk sub badan di

---

<sup>22</sup> Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Dalam Satu Naskah, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 50

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 83

dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Oleh karena eksekutif merupakan bagian dari lembaga legislatif maka lembaga ini tidak dapat melakukan kontrol sebagaimana mestinya fungsi yang dimiliki lembaga legislatif. Fungsi kontrol terhadap pemerintah dilakukan langsung oleh rakyat melalui mekanisme referendum, oleh karena itu mekanisme ini dinamakan sistem referendum. Sistem referendum ini dibagi menjadi dua macam, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator adalah referendum untuk menentukan setuju tidaknya rakyat terhadap sebuah rancangan undang-undang (RUU) atau peraturan perundangang lainnya yang baru. Referendum fakultatif adalah referendum yang meminta persetujuan rakyat tentang sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah ada diteruskan atau dicabut.<sup>24</sup>

Dalam konstitusi Indonesia, setelah UUD 1945 mengalami perubahan (pertama, kedua, ketiga dan keempat), sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang fundamental. Sistem pemerintahan presidensial lebih dipertegas, lembaga-lembaga negara ditata ulang dan seterusnya.<sup>25</sup> Perubahan UUD 1945 juga membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap lembaga kepresidenan, baik mengenai mekanisme pemilihan, kedudukan, kewenangan dan pemberhentianya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia.*, hlm. 67

<sup>26</sup> *Ibid.*

Dikatakan lebih dipertegas menganut sistem presidensial karena pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 menegaskan bahwa Presiden menjadi kepala pemerintahan yang tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 17 menegaskan bahwa menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR. Disamping karena dihilangkannya beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengandung substansi sistem parlementer seperti pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan dalam penjelasannya kunci pokok ketiga yang menyatakan bahwa Presiden bertanggungjawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut konstitusi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden ditinjau dari fungsi, peran dan pertanggungjawabannya.<sup>27</sup> Kedudukan, fungsi, peran dan pertanggungjawaban Wakil Presiden tersebut terutama dilihat dari hubungannya dengan Presiden dan lembaga negara lainnya, misal MPR.

Kedudukan Wakil Presiden bila dihubungkan dengan Presiden terdapat dua kemungkinan.<sup>28</sup> Kemungkinan pertama Wakil Presiden sederajat dengan Presiden dan kemungkinan kedua kedudukan Wakil Presiden berada dibawah Presiden. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami perihal kesamaan kedudukan antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden

---

<sup>27</sup> Bagir Manan dan Kuanta Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 21

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 1999), hlm. 107

Mohammad Hatta. Di zaman pasca orde baru muncul kembali pemikiran-pemikiran tentang pemberdayaan Wakil Presiden. Bahkan sempat muncul pemikiran posisi Wakil Presiden ditempatkan sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Presiden ditempatkan sebagai kepala negara.

Dalam khazanah ilmu ketatanegaraan Islam, lembaga kepresidenan yang merupakan wilayah kekuasaan eksekutif oleh para fuqaha' muslimin menyebutnya dengan istilah *al-wilayah al-āmmah* (kepemimpinan umum) kepada semua bentuk kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai pemerintah, seperti kepala negara, menteri, amir, *muhtasib* (pengawas), dan kepolisian.<sup>29</sup>

Istilah Wakil Presiden tidak dikenal dalam ketatanegaraan Islam, tetapi menggunakan istilah *wazīr* (menteri) yang merupakan jabatan kedua setelah kepala negara.<sup>30</sup> Kata *wazīr* secara etimologi adalah dari akar kata *wizr*, artinya: beban. Sebab menteri mengemban beban pemerintahan, atau dari kata *wazar*, artinya tempat penyandaran. Sebab raja bersandar kepada pendapat menteri dan bantuannya, atau dari kata *azr*, artinya punggung. Sebab raja dikuatkan dengan menterinya sebagaimana badan dikuatkan dengan punggungnya.<sup>31</sup> Para penulis muslim memberikan pengertian *wazīr* dengan makna "pertolongan" dan "bantuan" yang berasal dari kata *muwāzarah*.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 52

<sup>30</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 210

<sup>31</sup> Al Mawardi, "Al Ahkam As Sulthaniyah" dalam Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 61

<sup>32</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 62

Menurut Al Mawardi terdapat dua macam *wazīr* yaitu, *wazīr tafwīd* dan *wazīr tanfīz*. *Wazīr tafwīd* adalah pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga ikut menggariskan atau merumuskan kebijakan-kebijakan itu bersama-sama dengan kepala negara dan juga membantunya dalam menangani urusan rakyat.<sup>33</sup>

Sedangkan *wazīr tanfīz*, kewenangannya jauh berkurang dari pada *wazīr tafwīd*. Dia hanya pelaksana kebijakan negara dan penghubung antara kepala negara dan pejabat-pejabat tinggi negara dan rakyat, menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh kepala negara.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, ensiklopedi, jurnal, majalah, media *online*, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>35</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.

---

<sup>33</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 66

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61

## 2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dipergunakan adalah didasarkan kepada studi literatur yang terdapat diperpustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji. Peraturan perundangan tersebut antara lain:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Keputusan Presiden No. 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.
- c. Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku, koran, majalah dan data-data dari media massa dan media informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## 3. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen cara berfikir deduktif.<sup>36</sup>

## 4. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, dengan melakukan analisis beberapa peraturan

---

<sup>36</sup> Cara berfikir deduktif adalah menjelaskan berbagai peraturan yang bersifat umum menjadi lebih khusus

perundangan yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Presiden dan melakukan penelusuran terhadap teks-teks Al Qur'an dan hadis yang berkaitan masalah yang diteliti. Disamping itu juga digunakan pendekatan politis dan historis. Pendekatan politis adalah suatu pendekatan dengan menganalisis dan mencermati kemauan-kemauan yang berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan dewasa ini. Pendekatan historis digunakan untuk melihat praktek kehidupan penyelenggaraan negara di masa lalu, karena dimasa awal kemerdekaan pernah terjadi masalah yang hampir sama dalam hal kedudukan Wakil Presiden, yaitu ketika Wakil Presiden Moh. Hatta ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X Tahun 1945.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama*, bab ini merupakan tahapan awal dalam suatu penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan seberapa jauh penelitian ini telah dibahas oleh orang lain dan apa yang membedakan penelitian ini dengan yang lain. Kemudian dipaparkan tentang kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penyusun menempatkan pembahasan tentang distribusi kekuasaan dalam Islam yang mencakup pembahasan mengenai prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam dan pembagian kekuasaan negara dalam Islam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Bab *ketiga*, dalam bab ini akan dibahas tentang kedudukan Wakil Presiden menurut sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang memuat pembahasan mulai sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945, kedudukan Wakil Presiden menurut UUD 1945, serta tugas dan kewenangan Wakil Presiden. Tugas dan kewenangan tersebut dilihat dalam prespektif Islam, prespektif institusional dalam ketatanegaraan Indonesia, dan dalam prespektif sosial politik.

Bab *keempat*, merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden di dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah tidak sederajat, yang peran dan tugasnya ditentukan atas pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (*single executive*). Sehingga dengan demikian, pertanggungjawaban Wakil Presiden adalah kepada Presiden.
2. Dalam konstitusi Indonesia Wakil Presiden adalah pembantu Presiden dalam menjalankan tugas baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemrintahan. Kedudukan sebagai pembantu ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam diperintahkan agar setiap kepala negara mengangkat seorang pembantu untuk membantu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pertanggungjawaban seorang pembantu kepala negara di dalam sistem pemerintahan Islam adalah kepada kepala negara, sehingga Wakil Presiden di Indonesia harus bertanggungjawab kepada Presiden selaku kepala negara. Wakil Presiden harus memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri dalam

koridor pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Presiden, yang kebijakannya tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden.

## B. Saran-saran

1. Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan /atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara tidak mengatur pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Bunyi pasal-pasalnya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misalnya Wakil Presiden menjadi pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk menghindari penafsiran yang terlalu beraneka ragam, maka perlu Undang-Undang yang membagi kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Tentang pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden ini tidak pernah disinggung sama sekali oleh para ahli hukum tata negara.
2. Disamping adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden, masih juga diperlukan pengaturan-pengaturan yang bersifat teknis berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden. Wadah hukum pengaturan tersebut dapat berbentuk Keppres atau dalam bentuk Perpres. Tugas-tugas Wakil Presiden dapat berupa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum, misalnya melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 Juz,  
Semarang: CV. Toha Putra, 1989

Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshori al-, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an al-Karim*, Jilid IV, (Kairo: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2000)

### B. Hadis

Ibnu Hanbal, Ahmad, *al-Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, 6 Juz, Riyadh:  
Bait al-Ifkar, 1998

Bukhārī, Imām al-, *Shohīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1999

an-Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad, *Sunan an-Nasa'iy*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Z., Jakarta: Khalifa, 2004

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Pentj. Malikul Awwal dan Abu Jalil, Bandung: Mizan, 1990

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2003

- Husein Heikal, Muhamad, *Pemerintahan Islam*, Penerjemah Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstuali Doktrin Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Penerjemah Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Maududi, Abul A'la al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995
- Mawardi, Imam al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- \_\_\_\_\_, *Qawānīn al-Wuzarah wa Siyāsat al-Mulki*, Beirut: Dār at-Tali'ah li at-Tabā'ah wa al-Nasr, 1979
- Mubarak, M. al-, *Sistem Pemerintahan Dalam Prespektif Islam*, alih bahasa Firman Hariyanto, Cet. I, Solo: Pustaka Mantig, 1995
- Nasution, Harun, dan Effendi, Bahtiar (penyunting), *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI-Press, 1990
- Syafie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- \_\_\_\_\_, *Al Qur'an dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Widodo, L. Amin, *Fiqh Siasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997
- Yusuf Musa, M., *Politik dan Negara Dalam Islam*, Penerjemah M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1990

#### **D. Hukum dan Tata Negara**

Anwar, Chairul, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

\_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995

Busroh, Abu Daud, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Chadir, Ellydar, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 1999

\_\_\_\_\_, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005

\_\_\_\_\_, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003

Hutauruk, M., *Azas-Azas Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 1983

Ibrahim, Hermaily, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta: Sinar Bakti, 1979

Kansil, C.S.T., *Hukum Antar Tata Pemerintahan Dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 1986

\_\_\_\_\_, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993

- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006
- Kusnadi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
- Lubis, Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, 1975
- Mahfud MD, Moh., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Gama Media dan Pusat Studi Hukum UII, 1999
- \_\_\_\_\_, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- \_\_\_\_\_, dan Magnar, Kuanta, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997
- Masyarakat, Redaksi, *Konstitusi Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pelopor, 1954
- Mulyosudarmo, Soewoto, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HAN dan HTN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1980
- Ridhwan Indra, Muhammad, *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987
- Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1992
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Syahuri, Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Taylor, Robert L., *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Penerjemah Sumantri, dkk., Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2000

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1993

Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

#### **E. Perundang-undangan**

*Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Dalam Satu Naskah*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005

Keputusan Presiden No. 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari

Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Perubahan Tata Tertib MPR RI

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara

Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 Tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan

Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2000 Tentang Laporan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: UUD '45 dan Amandemennya, Surakarta: Pustaka Mandiri, tt.

## F. Lain-Lain

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- “Arsitek Pemulihan Ekonomi”, <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jusuf-kalla/biografi>, akses 23 Februari 2007
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Haris, Syamsuddin, “Disharmoni Yudhoyono-Kalla,” *Kompas*, Rabu, 8 November 2006
- “Kontrak SBY-JK Perdata; Lembaga Kepresidenan Penting,” *Kompas*, Kamis, 9 November 2006
- “Melarang Jual-Beli Surga”, *Gatra* Nomor 50 Beredar Senin, 24 Oktober 2005 dikutip dari <http://www.gatra.com/2005-10-25/artikel.>, akses 23 Februari 2007
- Piliang, Indra J., “Ketika Dubalang Jadi Presiden” *Koran Tempo*, (Sabtu, 30 Desember, 2006), dikutip dari <http://www.csis.or.id>, akses 23 Februari 2007
- Romli, M. Guntur, “Saya Sudah di Surga Ustad!” <http://islamlib.com/id>, akses 23 Februari 2007
- Sadli, M., “Bencana di NAD Merubah Wajah Politik Indonesia,” <http://kolom.pacific.net.id/ind>, akses 23 Februari 2007
- Sidiastutik, "Kepemimpinan Negara Dalam Prespektif Pemikiran Amien Rais," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, Cet. IV, 1981
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992

"TAP Khusus Persulit Wapres," <http://www.indo-news.com>, akses 15 Januari 2006

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN kerja sama dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Untung, Slamet, "Kedudukan Keputusan Presiden dalam Prespektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

LAMPIRAN I

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	II	5	21	Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya, dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah, dan mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka.
2	II	6	21	Maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.
3	II	8	22	Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.
4	II	10	23	Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka.
5	II	11	23	Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena takwanya.
6	II	20	27	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu.

7	II	37	35	Dan sesungguhnya Kami telah memberikan al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun, saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).
8	II	38	35	Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.
9	II	42	37	Allah menciptakan dunia untuk pedang (kekuasaan/militer) dan pena (ilmu/administrasi). Dan Dia meletakkan pedang di bawah pena.
10	III	44	69	Dari Ibnu Abu Husain dari al-Qasim Ibnu Muhammad berkata: Aku mendengar bibiku berkata: "Rasulullah saw bersabda: "siapa yang diantara kamu yang mempunyai suatu kekuasaan, kemudian Allah menghendaki kebaikannya, maka Allah akan memberinya seorang menteri yang baik, jika ia lupa, maka menterinya akan mengingatkannya, jika ia ingat, maka menterinya akan membantunya".
11	III	45	69	Dan sesungguhnya Kami telah memberikan al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun, saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).
12	III	46	69	Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.
13	III	51	71	Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhananya, dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah, dan mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### **Imam al Mawardi**

Nama lengkapnya ialah Abu Hasan Ali ibn Habib al Mawardi al Bashri (364 H/975 M – 450 H/1059 M). Beliau dilahirkan dari bangsa Arab di Basrah yang merupakan salah satu kota yang menjadi pusat peradaban Islam, pada 364 H/975 M. Pendidikan dasarnya diperoleh di Basrah. Dalam pendidikannya al-Māwardiy mendalami ilmu tata bahasa (*nahwu*), syair, ilmu kalam, tasawuf, tafsir, dan periwayatan hadis.

Selanjutnya al-Māwardiy mendalami masing-masing bidang studi dengan guru yang ahli di bidangnya, khususnya di Basrah dan Bagdad. Untuk ilmu fiqh al-Māwardiy berguru dengan Abu Qasim Abdul Wahid al-Saimari (wafat tahun 386 H), dalam bidang ilmu kalam dan hadis beliau berada dalam bimbingan seorang guru bernama Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zaji al-Mingari dan Muhammad bin Mu'alla al-Adzdi. Dalam bidang kajian hukum, nahwu dan syair al-Māwardiy berada dalam bimbingan Abu Muhammad Abdullah al-Bafi bermazhabkan syafi'i yang kemudian mengantarkan beliau menjadi seorang tokoh ahli fiqh yang bermazhab syafi'i.

al-Māwardiy termasuk penulis produktif, banyak karya-karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya kitab *Al-hāwiyy al-Kabīr fi al-Furu'*, *Al-Iqna'*, *Alam an-Nubuwah*, *Adāb ad-Dunya wa ad-Dīn*. Buku-buku dalam bidang sosial dan politik antara lain *Al-Ahkām as-Sultāniyah*, *Qawānīn al-Wuzarah wa Siyāsah al-Mulk*, *Tazhil an-Nazar wa al-Ta'dil az-Zafar*, *Naṣīhat al-Muluk*. Buku-buku tentang bahasa dan sastra antara lain *Fī al-Nahwi*, *Al-Ams' al wa al-Hikām*, *Adāb al-Takallūm*, *Adāb al-Qādīy*, *Ma'rifat wa al-Qada'il*. Salah satu karya yang paling menonjol dan mendapat sambutan cukup hangat di dunia Islam adalah *Al-Ahkām as-Sultāniyah*.

#### **Abu A'la al Maududi**

Nama lengkapnya ialah Maulana Sayid Abu al-A'la al-Maududi. Beliau dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H / 25 September 1903 M di Aurangabad yang sekarang termasuk negara bagian Andrha Prades, India. Ia dilahirkan ditengah-tengah keluarga *Syarif* (keluarga tokoh muslim India Utara) dari Delhi. Keluarga ini keturunan wali sufi besar tarekat chisti yang membantu menanamkan benih islam di India. Keluarga maududi pernah dekat dengan keluarga Istana Mughal, khususnya selama pemerintahan Bahadur Syah Zafar, penguasa terakhir dinasti itu.

Semasa kecilnya al Maududi belajar di rumah, diajar dan dididik sendiri oleh ayahnya, Ahmad Hasan. Mereka mendidiknya dengan system pendidikan klasik dengan diajarkan bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Kemahirannya berbahasa Arab telah membuatnya mampu menerjemahkan al-Mir'at al Jadidah karya Qosim

Amin ke bahasa Urdu. Setelah memperoleh pendidikan dasarnya dirumah, pada usia sebelas tahun ia melanjutkan studinya di sekolah modern, Madrasah Fauqaniyah di Aurangabad, yang memadukan sistem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Al Maududi menyelesaikan pendidikan menengahnya dengan sukses dan ia memperoleh gelar *maulawi* (gelar akademik di India). Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Dar al-Ulum Doeband, suatu lembaga pendidikan yang mencetak ulama-ulama besar dan berpengaruh di India pada waktu itu.

Perkuliahannya di Dar al Ulum Doeband itu hanya diikutinya selama enam bulan, karena ia harus merawat ayahnya yang sakit parah hingga membawanya menemui ajalnya. Sehingga masa pendidikan formal al Maududi hanya sampai di situ. Namun demikian, hal itu tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan pendidikan secara autodidak di luar lembaga-lembaga formal. Pada permulaan tahun 1920-an al Maududi telah menguasai bahasa arab, Persia, dan Inggris disamping bahsa urdu, sebagai bahasa ibunya. Kemahiran dalam beberapa bahasa penting ini sangat membantu al Maududi untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi perhatiannya.

Al Maududi adalah seorang pembicara yang ulung dan penulis yang produktif, khususnya dalam bidang agama. Gagasan-gagasannya tentang islam, termasuk teori kenegaraannya ditulis melalui majalah *Tarjuman Al-Qur'an*, risalah-risalah serta buku-buku. Dari sekian banyak karya tulis al-Maududi, selain buku pertamanya yang berjudul *Perang dalam Islam*, juga terdapat enam risalah dan satu buku yang berkaitan dengan gagasannya tentang kenegaraan. Enam risalah tersebut adalah *Teori Politik Islam*, *Metode Revolusi Islam*, *Hukum Islam dan Cara Pelaksanaannya*, *Kodifikasi Konstitusi Islam*, *Hak-Hak Golongan Dzimmi dalam Negara Islam*, dan *Prinsip-Prinsip Dasar bagi Negara Islam*. Sedangkan satu buku tersebut adalah buku yang berjudul *Pemerintah Islam*.

## **Bagir Manan**

Lahir di Kalibalangan, Lampung Utara pada tanggal 6 Oktober 1941. pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di daerah asalnya (Lampung). Setelah meraih gelar sarjana (1967) di Fakultas Hukum UNPAD, Bagir Manan diangkat sebagai Dosen tetap di almamaternya. Mantan aktivis HMI yang meraih gelar *Master of Comparative Law (MCL)* di Texas (1981) ini pernah mengikuti English Language and Orientation Program di Boston University USA (1980) dan Sandwich Program di Belanda (1988-1989). Bagir Manan pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Penegak dari Menteri Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1967. Beliau juga aktif mengajar di Fakultas Hukum (S1) dan Program Pascasarjana (S2) di beberapa perguruan tinggi, antara lain UI, ITB, UNISBA, STH (Sekolah Tinggi Hukum) Bandung/Sukabumi, dan program pendidikan Ahli Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Jabatan yang pernah dipegang antara lain sebagai anggota DPRD Kota Madya Bandung (1968-1971), staf Menteri Kehakiman RI (1974-1976), Dekan FH UNISBA (1977-1979), Pembantu Rektor UNISBA (1981-1984) dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI.

Beberapa karyanya antara lain *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (1995), *Lembaga Kepresidenan* (1999), *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (1993).

### **Ni'matul Huda**

Ni'matul Huda lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 2 Februari 1964. Menyelesaikan studi kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta pada tahun 1988 dan Program Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung pada tahun 1997. Kariernya di bidang pendidikan diawali sebagai pengajar tetap yayasan pada Fakultas Hukum, tahun 1990 dan Parogram Magister S2 Ilmu Hukum pada tahun 2001 UII, Yogyakarta. Ia pernah menjabat di lingkungan Fakultas Hukum UII sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara (1995- 1998), kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Laboratorium (1998-2000), Kepala Pusat Studi Hukum (2000-2002), dan Kepala Bidang Adiministrasi dan Keuangan Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII (2001- 2003).

Ni'matul Huda termasuk penulis yang produktif terutama dalam bidang Hukum Tata Negara. Buku yang pernah ditulis antara lain: *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (editor) (1992), *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensiil* (1995), *Hukum Tata Negara; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia* (1999), *Teori dan Hukum Konstitusi* (1999), *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (2003), dan *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (2005).

### **Jimly Asshiddiqie**

Jimly Asshiddiqie dilahirkan di Palembang pada tanggal 17 April 1956. setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1977-1982). Sejak tahun 1984 ia meneruskan pendidikan S2 dan S3 pada Fakultas Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia hingga memperoleh gelar Doktor pada tahun 1993.

Pekerjaan utamanya adalah menjadi guru yang dijalannya sejak masih duduk di SLA. Sekarang, selain mengajar di Fakultas Hukum dan Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, ia juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyyah (UIA), Jakarta. Ia juga sebagai pengajar luar biasa pada Fakultas Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini sebelumnya aktif sebagai salah seorang tim Ahli Pemerintah untuk menyusun RUU Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai Tim Ahli Badan Pekerja MPR dalam proses amandemen UUD 1945. Pada tahun 2003, ia dipilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Beberapa karya ilmiah yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku antara lain: *Gagasan Kedaultan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di*

*Indonesia* (1994), *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (1995 dan 1996), *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (1995), *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah* (1996), *Peran Parlemen di Masa Depan* (1997), *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi* (1997), *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (1997), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (2002), dan *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (2004).



LAMPIRAN III



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN  
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam sistem pemerintahan negara yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat;

b. bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab kekuasaan pemerintah, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden;

c. bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab kekuasaan pemerintah, Presiden melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintah;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, dipandang perlu memberi tugas kepada Wakil Presiden untuk membantu melakukan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari;

e. bahwa dalam memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 beserta lampirannya dan usul-usul dari Wakil Presiden Republik Indonesia;

f. bahwa karena itu memandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari.

Mengingat : 1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI.

#### **Pasal 1**

Memberi tugas kepada Wakil Presiden untuk membantu Presiden menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

#### **Pasal 2**

Dalam membantu Presiden menjalankan fungsi pelaksanaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Wakil Presiden bertugas:

- a. menyusun program dan agenda kerja kabinet serta menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintahan;
- b. memimpin sidang kabinet, menyimpulkan hasilnya, dan menjelaskannya untuk diketahui seluruh rakyat;
- c. memberi pengarahan dan petunjuk kepada para anggota kabinet;
- d. memantau, mengawasi, dan menilai kerja para anggota kabinet dalam melaksanakan program dan agenda kerja kabinet,
- e. melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya untuk memperlancar tugas penyelenggaraan pemerintahan;
- f. mengambil keputusan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari; dan
- g. menandatangani surat keputusan yang berisi kebijakan penetapan yang disetujui oleh Presiden.

#### **Pasal 3**

Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

- a. keputusan tentang struktur organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen;
- b. keputusan tentang pengangkatan para pejabat eselon I pada departemen pemerintahan dan lembaga pemerintahan nondepartemen, serta jabatan-jabatan dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan melalui Keputusan Presiden;
- c. keputusan tentang kenaikan pangkat dan/atau pemberhentian/pensiun pegawai negeri sipil serta perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan melalui Keputusan Presiden;
- d. keputusan pengesahan gubernur sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Wakil Presiden menggunakan fasilitas, dukungan staf, dan

pelayanan administrasi dari Sekretariat yang sehari-hari membantu Presiden, dan bilamana perlu dibantu oleh staf Sekretariat yang sehari-hari membantu Wakil Presiden.

### **Pasal 5**

Wakil Presiden melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 secara berkala dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

### **Pasal 6**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode Tahun 1999-2004.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

## LAMPIRAN IV



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : III/MPR/1978  
TENTANG

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA  
DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi terselenggaranya hubungan tata-kerja yang sebaiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan kedudukan dan fungsi Lembaga masing-masing;

b. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977, yang mengatur kedudukan dan hubungan tata-kerja itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan keneğaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 1 sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945,  
2. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1977, No: 3/MPR/1977, No: 4/MPR/1977, No: 1/MPR/1978 dan No: 2/MPR/1978;  
3. Ketetapan MPR-RI Nomor: 1/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No: 2/MPR/1977.

Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang

dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1978.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan:** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- (1). Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam ketetapan ini disebut Majelis.
- (2). Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urut-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah :
  - a. Presiden.
  - b. Dewan Pertimbangan Agung.
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat.
  - d. Badan Pemeriksa Keuangan.
  - e. Mahkamah Agung.

##### Pasal 2

Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

### BAB II

#### KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

##### Pasal 3

- (1). Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan Negara Tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat.
- (2). Majelis Memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.

- (3). Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

#### **Pasal 4**

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena :

- a. Atas Permintaan sendiri.
- b. Berhalangan tetap.
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

#### **Pasal 5**

- (1). Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis dihadapan Sidang Majelis.
- (2). Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban dihadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.

#### **Pasal 6**

Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

#### **Pasal 7**

- (1). Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.
- (2). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- (3). Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.
- (4). Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta Pertanggungjawaban Presiden

### **BAB III**

## **HUBUNGAN TATA-KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA**

#### **Pasal 8**

- (1). Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.

- (2). Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- (3). Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4). Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (5). Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6). Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7). Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 9**

- (1). Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah.
- (2). Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden.
- (3). Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

#### **Pasal 10**

- (1). Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.
- (2). Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1). Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
- (2). Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- (3). Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
- (4). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.

### **BAB IV**

#### **HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DAN KEDUDUKAN PROTOKOLER**

#### **Pasal 12**

Untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan

Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.

### **Pasal 13**

Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-undang.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 22 Maret 1978

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA**

ttd

**ADAM MALIK**

**WAKIL KETUA**

ttd

**MASHURI, S.H.**

**WAKIL KETUA**

ttd

**K.H. MASJKUR**

**WAKIL KETUA**

ttd

**R. KARTIDJO**

**WAKIL KETUA**

ttd

**H. ACHMAD LAMO**

**WAKIL KETUA**


ttd

**Mh. ISNAENI**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfil Ansori  
NIM : 02371334  
Tempat, Tgl. Lahir : Tuban, 13 Nopember 1984  
Alamat Asal : Ds. Wanglu Kulon RT. 10 RW. 04 Kec. Senori Kab. Tuban - JAWA TIMUR  
Alamat di Yogyakarta: Jl. Ipda Tut Harsono No. 3 Yogyakarta  
Nama Ayah : Ichwan, A.ma  
Pekerjaan : PNS DEPAG  
Nama Ibu : Siti Nadhrofi'ah  
Pekerjaan : -  
Riwayat Pendidikan : a) SDN Wanglu Wetan, lulus tahun 1996  
b) MTs Al Hidayah Laju Kidul, lulus tahun 1999  
c) MAN 2 Bojonegoro, lulus tahun 2002  
d) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, lulus tahun 2007  
Pengalaman Organisasi : a) Sekretaris I PP Al Falah Pacul Kota Bojonegoro, periode 2000-2001  
b) Pengurus PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, periode 2004-2005  
c) Sekretaris Umum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, periode 2004-2005  
d) Menteri Riset dan Perencanaan Strategis DEMA UIN Sunan Kalijaga, periode 2005-2006

Yogyakarta, 10 Agustus 2006

  
Lutfil Ansori